



IDRIS

InDonesian Journal of Islamic Studies

<https://yambus-lpkas.com/index.php/IDRIS/index>

Vol. 1 No. 2 Tahun 2023 | 151 – 169

Multikulturalisme Sebagai Landasan Dalam Mengelola Keberagaman Budaya Dan Agama Di Masyarakat Yang Plural

Ahmad Shofi Muhyiddin

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

ashofi@iainkudus.ac.id

Sekar Nisa'ul Maghfiroh

Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

sn.maghfiroh@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep multikulturalisme sebagai landasan dalam mengelola keberagaman budaya dan agama di masyarakat yang plural. Dengan fokus pada prinsip otentisitas identitas, pengakuan, keadilan distributif, dan dialog antarbudaya, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana multikulturalisme dapat menciptakan harmoni dalam keberagaman serta menjadi pendekatan strategis dalam dakwah. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggali relevansi multikulturalisme dalam konteks Indonesia sebagai negara multikultural. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel akademik. Penelitian ini mengacu pada karya-karya pemikir seperti Charles Taylor, John Rawls, dan penulis lain yang relevan untuk memahami prinsip dasar multikulturalisme. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara teori multikulturalisme dan praktik sosial, termasuk dalam konteks dakwah dan kebijakan publik. Hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik multikulturalisme di Indonesia. Prinsip-prinsip multikulturalisme dapat diterapkan dalam pendidikan, dakwah, dan pengelolaan konflik sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan harmonis. Penelitian ini juga menjadi landasan bagi kajian lebih lanjut terkait pengembangan strategi komunikasi dan

interaksi lintas budaya yang dapat mendukung pembangunan sosial dan agama dalam masyarakat plural.

Kata kunci: Multikulturalisme, Keberagaman Budaya, Agama, Plural

Abstract

Multiculturalism as a Foundation for Managing Cultural and Religious Diversity in a Plural Society. This study aims to analyze the concept of multiculturalism as a basis for managing cultural and religious diversity in a pluralistic society. With a focus on the principles of authenticity of identity, recognition, distributive justice, and intercultural dialogue, this study explores how multiculturalism can create harmony in diversity and become a strategic approach in preaching. This study also aims to explore the relevance of multiculturalism in the context of Indonesia as a multicultural country. The method used in this study is library research by reviewing literature from various sources, such as books, journals, and academic articles. This study refers to the works of thinkers such as Charles Taylor, John Rawls, and other relevant authors to understand the basic principles of multiculturalism. The analysis is carried out descriptively with a qualitative approach to explore the relationship between multiculturalism theory and social practice, including in the context of preaching and public policy. The results of this study provide important implications for the development of multiculturalism policies and practices in Indonesia. The principles of multiculturalism can be applied in education, preaching, and managing social conflict to create an inclusive and harmonious society. This research also serves as a basis for further studies related to the development of cross-cultural communication and interaction strategies that can support social and religious development in plural societies.

Keywords: Multikulturalisme, Keberagaman Budaya, Agama, Plural

A. Pendahuluan

Multikulturalisme telah menjadi wacana penting dalam studi sosial dan politik, terutama dalam masyarakat yang beragam secara budaya dan agama. Konsep ini mengedepankan pengakuan terhadap pluralitas budaya dan perlunya menjaga harmoni dalam keberagaman dengan cara menghormati dan mengakomodasi perbedaan identitas kelompok minoritas (Kymlicka, 2011). Dalam

konteks globalisasi dan meningkatnya interaksi lintas budaya, multikulturalisme menjadi relevan sebagai solusi untuk mengelola tantangan keberagaman, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Indonesia, sebagai negara multikultural, menghadapi tantangan besar dalam mengelola keberagaman yang mencakup suku, agama, ras, dan golongan. Perbedaan identitas sering kali menjadi pemicu konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk membangun pondasi kebersamaan di atas komunikasi multikultural yang inklusif, yang memungkinkan berbagai kelompok budaya hidup berdampingan secara harmonis (Ahida, 2008). Dalam konteks ini, multikulturalisme menawarkan pendekatan strategis untuk menciptakan harmoni sosial dengan menonjolkan nilai-nilai inklusivitas dan toleransi.

Charles Taylor, salah satu pemikir utama multikulturalisme, menekankan pentingnya pengakuan (*recognition*) sebagai inti dari konsep ini. Menurut Taylor, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan adalah dorongan utama di balik banyak gerakan sosial, termasuk perjuangan kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas mereka (Gutmann, 1994). Pengakuan ini tidak hanya mencakup penghormatan terhadap identitas individu, tetapi juga penegasan terhadap nilai-nilai budaya yang membentuk identitas mereka (Taylor, 2021). Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam masyarakat seperti Indonesia, di mana keberagaman adalah bagian integral dari identitas nasional.

Selain pengakuan, Taylor juga menyoroti pentingnya keadilan distributif dalam mengelola keberagaman. Taylor mengkritik pendekatan abstrak terhadap keadilan yang mengabaikan konteks budaya dan sejarah masyarakat (Rawls, 2017). Dalam pandangan Taylor, keadilan harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang memengaruhi aspirasi individu dan kelompok. Pendekatan ini penting dalam memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan kesempatan, tanpa mengorbankan identitas budaya mereka (Abbey, 1999).

Dialog antarbudaya juga menjadi elemen kunci dalam multikulturalisme. Taylor menekankan bahwa dialog bukan sekadar pertukaran informasi, tetapi proses refleksi kritis yang melibatkan penghargaan terhadap nilai-nilai dan pandangan budaya lain (Abbott, 2020). Dialog memungkinkan terciptanya pemahaman yang lebih mendalam dan penghormatan terhadap perbedaan, yang pada akhirnya dapat mendukung terciptanya harmoni sosial. Dalam masyarakat multikultural, dialog menjadi alat penting untuk mengelola perbedaan dan membangun hubungan yang inklusif.

Dalam konteks dakwah, multikulturalisme menjadi pendekatan yang relevan untuk menyampaikan pesan agama di masyarakat plural. Dakwah multikulturalisme tidak hanya mengakui keberagaman, tetapi juga mempromosikan toleransi dan titik temu dalam perbedaan (Rakhmat & Mulyana, 2003). Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa dakwah tidak menjadi alat pemaksaan, tetapi menjadi sarana untuk membangun harmoni sosial dalam keberagaman.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep multikulturalisme sebagai landasan dalam mengelola keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar multikulturalisme dan relevansinya dalam konteks Indonesia, khususnya dalam dakwah dan pengelolaan konflik sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik multikulturalisme di Indonesia.

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji literatur dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, dan artikel akademik. Penelitian ini mengacu pada karya-karya pemikir seperti Charles Taylor, John Rawls, dan penulis lain yang relevan untuk memahami prinsip dasar multikulturalisme. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi hubungan antara teori

multikulturalisme dan praktik sosial, termasuk dalam konteks dakwah dan kebijakan publik.

C. Pembahasan

1. Pemikiran Multikulturalisme

Multikulturalisme merupakan pengakuan terhadap pluralitas budaya sehingga menumbuhkan kepedulian pada segala jenis perbedaan dalam kelompok-kelompok yang ada serta mengakomodir perbedaan budaya kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui (Kymlicka, 2011).

Perbedaan identitas itu memang harus, terlebih di Indonesia yang merupakan negara multikultural, tetapi perbedaan tersebut tetap harus dibangun di atas pondasi kebersamaan dengan kultur lain. Kebersamaan dalam keberagaman akan tercipta apabila dibangun komunikasi multikultural, bukan dengan komunikasi militer ataupun kekerasan. Oleh sebab itu perlu mengimplementasikan multikulturalisme sebagai alternatif penyelesaian masalah tersebut, karena multikulturalisme merupakan istilah yang menonjol dalam diskursus tentang manajemen keberagaman kelompok kultural. Kemunculannya dilandasi dengan harapan meningkatnya kesadaran masyarakat bahwa perbedaan yang ada tidak seharusnya menimbulkan konflik dan menghilangkan nilai kultural dari masing-masing kelompok (Ahida, 2008, p. 60).

Esensi atau inti terdapat dalam wacana multikulturalisme, menurut Taylor, adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (*struggle for recognition*). Perjuangan inilah yang menjadi dorongan dasar dari begitu banyak gerakan sosial-politik yang muncul pada pertengahan sampai akhir abad ke-20, seperti feminisme, gerakan kaum gay, dan sebagainya. Tidak hanya itu gerakan tersebut juga muncul di dalam perjuangan kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas mereka dari penjajahan kelompok mayoritas, baik dalam hal agama maupun etnis (Gutmann, 1994, p. 25).

Mengacu pada "pengakuan identitas", Taylor mengemukakan beberapa elemen penting yang menjadi prinsip dasar multikulturalisme, antara lain:

a) Prinsip Otentisitas Identitas Manusia

Charles Taylor memiliki pandangan yang kompleks tentang identitas manusia dalam membangun multikulturalisme. Menurutnya, identitas adalah sesuatu yang kompleks dan berkembang sepanjang waktu, yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti budaya, agama, tradisi, bahasa, pengalaman hidup, dan sebagainya. Taylor memandang identitas sebagai sesuatu yang unik dan otentik bagi masing-masing individu, yang harus dihormati dan diakui dalam konteks masyarakat multicultural (De Wit, 2018).

Dalam konteks multikultural, Taylor memandang bahwa penting untuk menciptakan kerangka yang inklusif dan adil yang dapat mengakomodasi keberagaman identitas, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai universal yang mendasar. Oleh karena itu, dalam membangun masyarakat multikultural yang inklusif, penting untuk memahami dan menghargai keberagaman identitas manusia, dan mempromosikan keotentikan dan keaslian identitas masing-masing individu (Marcon & Furlan, 2020: 1-10). Hal ini juga harus dilakukan dengan mempertahankan nilai-nilai universal yang mendasar dan membangun kerangka inklusif dan adil untuk masyarakat multikultural.

b) Prinsip Pengakuan (*Recognition*)

Menurut Taylor, esensi atau inti terdalam dari wacana multikulturalisme adalah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan (*struggle for recognition*). Perjuangan inilah yang menjadi pendorong utama munculnya gerakan sosial-politik yang begitu masif pada kisaran abad dua puluh di dalam memperjuangkan kelompok minoritas untuk mempertahankan identitas mereka dari penjajahan kelompok mayoritas, baik dalam hal agama maupun etnis (Ryan, 2016). Prinsip pengakuan identitas menggarisbawahi pentingnya hak atas penghargaan yang sama terhadap pelbagai konsep hidup baik yang membentuk identitas manusia dan tuntutan kesetaraan semua budaya. Selain itu, prinsip pengakuan juga

mempromosikan dan mengakui kekhasan setiap model budaya dan tradisi (Madung, 2014).

Maka bagi Taylor, berkembang atau tidaknya identitas seseorang sangatlah tergantung dari pengakuan ataupun penolakan dari orang lain. Orang ataupun kelompok tertentu bisa mengalami keterpurukan, bahkan kehancuran, jika identitasnya tidak diakui atau bahkan ditolak oleh sekitarnya. Hal ini dikarenakan penolakan dapat menghasilkan gambaran yang jelek tentang orang ataupun masyarakat yang ditolak. Gambaran itu tidak hanya ada di pikiran masyarakat yang menolaknya, tetapi juga di dalam pikiran orang-orang yang ditolak. Akibatnya gambaran diri (*self-image*) orang-orang ataupun masyarakat yang ditolak menjadi negative (Wattimena, 2011).

Absennya pengakuan atau pengakuan yang keliru dapat mendatangkan patologi sosial atau penderitaan bagi individu atau kelompok lain. Tiadanya pengakuan dapat berakibat pada bentuk-bentuk penindasan atau eksistensi deformatif yang palsu (Taylor, 2021). Patologi sosial ini menjadi salah satu alasan yang mendorong munculnya diskursus seputar multikulturalisme.

c) Prinsip Keadilan Distributif

Taylor mengembangkan prinsip keadilan dengan berpijak pada kritik atas konsep keadilan John Rawls, filsuf liberalisme. Taylor mengkritik teori keadilan Rawls karena dianggap kurang memperhatikan pentingnya konteks budaya dan sejarah dalam membentuk nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Kritikan Taylor atas konsep keadilan Rawls antara lain:

Pertama, Taylor mengkritik pendekatan abstrak Rawls terhadap keadilan, di mana Rawls menganggap bahwa keadilan dapat ditemukan melalui proses rasional di luar konteks budaya dan sejarah (Rawls, 2017). Menurut Taylor, pendekatan ini mengabaikan pentingnya konteks budaya dan sejarah dalam membentuk nilai-nilai dan aspirasi masyarakat. Sebagai seorang komunitarian, Taylor menganggap bahwa Individu tidak pernah bersifat "*A Sosial*" (menolak relasi sosial) atau bersifat *Atomistik* (Taylor, 1985). Taylor, menjelaskan bahwa subjek tidak pernah menentukan tujuan hidupnya secara individual. Melainkan

besama-sama dengan orang lain. Dengan demikian, tidak pernah ada individu *atomistik; a sosial*, sekali lagi manusia tidak dapat dipisahkan dari konteksnya yakni budaya di dalam komunitasnya (Taylor, 1985).

Kedua, Taylor mengkritik konsep dasar keadilan Rawls yang disebut "*the original position*" (*posisi asali*), di mana Rawls menganggap bahwa keadilan dapat dicapai dengan mengabaikan perbedaan individu (Fattah, 2013). Menurut Taylor, konsep ini mengabaikan pentingnya mengakui perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat dan mengabaikan aspek-aspek budaya dan historis yang mempengaruhi aspirasi individu (Abbey, 1999).

Ketiga, Taylor mengkritik cara Rawls mengartikan keadilan sebagai kesetaraan kesempatan dan pengaruh, yang ia anggap mengabaikan pentingnya keberagaman dalam masyarakat. Menurut Taylor, konsep kesetaraan ini tidak menjamin bahwa berbagai kelompok dalam masyarakat memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan kesempatan (Kerr, 2000: 87-91).

Keempat, Taylor mengkritik kurangnya perhatian Rawls terhadap pentingnya nilai-nilai budaya dalam membentuk aspirasi individu dan tindakan kolektif dalam masyarakat. Padahal, nilai-nilai budaya memainkan peran penting dalam membentuk pandangan dunia individu dan tindakan kolektif, dan tidak dapat diabaikan dalam pembentukan prinsip-prinsip keadilan (Zucker, 2001, p. 157).

Dari beberapa kritikan di atas dapat dipahami bahwa, bagi Taylor, keadilan sangat berkaitan dengan nilai-nilai budaya dan historis yang dimiliki oleh masyarakat. Inilah yang kemudian ia sebut dengan keadilan distributif. Oleh karena itu, Taylor menekankan pentingnya melihat setiap kasus distribusi secara kontekstual dan mempertimbangkan berbagai aspek kebudayaan dan historis (Taylor, 1985).

d) Prinsip Dialog dan Moralitas

Dalam pemikirannya tentang multikulturalisme, Charles Taylor menekankan pentingnya dialog antarbudaya sebagai cara untuk memperdalam pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Menurut Taylor,

dialog dapat memungkinkan berbagai kelompok dalam masyarakat untuk saling memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan mereka, serta mencapai kesepakatan dan persamaan dalam hal nilai-nilai yang mendasar. Hal ini dikarenakan, identitas manusia tidak pernah dibentuk di dalam kesendirian (Soll, 1976). Demi mencegah distorsi dalam artikulasi identitas tersebut lah Taylor mengusung prinsip dialog. Prinsip ini seharusnya diterapkan oleh setiap individu dalam relasinya dengan semua orang yang bermakna dalam kehidupannya (Wattimena, 2011: 1-30).

Dalam konsepsi Taylor, dialog tidak hanya sekadar bertukar informasi atau pandangan, tetapi juga melibatkan proses refleksi kritis terhadap pandangan dan nilai-nilai sendiri serta budaya lainnya. Dialog adalah proses saling mendengarkan dan menghargai yang memungkinkan individu untuk memperluas pandangannya tentang dunia dan mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang orang lain. Dialog harus didasarkan pada saling mengakui martabat dan kebebasan setiap individu dan kelompok dalam masyarakat, serta menghargai hak-hak mereka untuk mempertahankan identitas budaya mereka sendiri. Karena itu, mutu dialog pun menentukan bobot artikulasi identitas. Setiap individu, dalam semangat keterbukaan, perlu menghadirkan dialog tulus dan menghidupkan dengan orang-orang sekitar yang berbeda-beda. Di sisi lain, prinsip otentisitas juga mengandaikan dialog intim dengan kedalaman diri sendiri demi mengakrabi nilai-nilai pembentuk kemanusiaan secara kodrati. Sederhananya, individu tersebut menjadi semakin manusiawi (Charles, 1999).

Prinsip dialog dalam pemikiran Charles Taylor ini sangat terkait dengan isu moralitas. Menurutnya, dialog adalah cara untuk memperluas pandangan individu tentang dunia dan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang orang lain. Dalam konteks moralitas, dialog juga menjadi penting dalam mencapai pemahaman bersama tentang nilai-nilai yang harus dipegang oleh masyarakat. Taylor mengakui bahwa pandangan moral manusia sangat dipengaruhi oleh budaya dan konteks sosial yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa dialog merupakan cara terbaik untuk memperluas

pemahaman individu tentang nilai-nilai yang dianut oleh orang lain dan bagaimana pandangan mereka tersebut terkait dengan pandangan diri sendiri (Abbott, 2020).

2. Dakwah Multikulturalisme

Dakwah secara bahasa berakar dari kata "*da'ā-yad'ū-da'watan*" yang mempunyai pengertian: panggilan, ajakan, seruan dan undangan (*al-munādah*), dorongan dan permintaan yang menghendaki untuk diikuti (*at-ṭalab*), serta kesungguh-sungguhan (*al-juhd*) demi mencapai suatu tujuan (Muhyiddin, 2017). Secara istilah dakwah adalah memotivasi manusia untuk melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk, serta mengarahkan kepada yang makruf dan menghindarkan dari yang mungkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat (Maḥfūz, 1979: 17). Maka dakwah harus diwujudkan melalui peyampaian Islam (*tablīg al-Islām*) kepada umat manusia, kemudian mengajarkannya (*ta'limuhu*) serta mewujudkannya (*taṭbīquhu*) dalam segenap aspek kehidupan (Bayānūniy, 1995: 17).

Berdasar pada pengertian di atas dapat dikatakan bahwa dakwah adalah aktifitas mengajak dan mendorong manusia untuk menjadikan Islam agar dapat berfungsi secara aktual di dalam kehidupan, tujuannya tidak lain demi kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Oleh karenanya perlu melakukan berbagai pendekatan dakwah, metode dan teknik yang lebih beragam menuju khairu ummah (umat terbaik) yang menjadi cita-cita dakwah.

Salah satu pendekatan fungsional dakwah yang relevan dalam konteks masyarakat yang beragam latar belakang etnis, suku, ras, adat-istiadat dan agama adalah pendekatan multikulturalisme. Multikulturalisme merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia, ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap berbagai macam budaya yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan dan politik yang mereka anut (Mujiburrahman, 2015). Hal ini dikarenakan pada akhir abad dua puluh dan awal abad dua satu ini perubahan-perubahan besar mulai terjadi, misalnya pergeseran pola pemikiran dari modern ke pascamodern (Banting &

Kymlicka, 2006: 18). Sebagai respon terhadap perubahan tersebut, timbul wacana baru dalam pemikiran dakwah. Paradigma baru dakwah ini, dilatarbelakangi terutama oleh dua fenomena baru pascamodern, yakni globalisasi dan perkembangan politik praktis (Kelly, 2002: 114). Baik fenomena globalisasi, maupun perkembangan politik praktis di dunia belakangan ini, masing-masing menghadapi persoalan dakwah kontemporer kepada bentuk masyarakat majemuk multibudaya dan multi etnoreligius (Berry, 2016).

Dari sudut persoalan globalisasi, dakwah dihadapkan kepada persoalan tentang bagaimana caranya menyampaikan pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat global yang ditandai dengan makin sempitnya sekat-sekat antar kultur dan sekat masyarakat etnoreligius. Pada masa lalu, dakwah masih mungkin bersikap abai terhadap perkembangan yang terjadi di luar dunia Islam misalnya, namun pada masa kita sekarang, di mana istilah dunia muslim sendiri seolah terlihat kabur batas-batasnya oleh fenomena globalisasi, dakwah tidak bisa tidak harus memberi respon, dan dipaksa untuk terlibat secara aktif menghadapi semua fenomena yang terjadi di seluruh belahan dunia (Efendi, 2001: 5). Untuk tujuan ini, umat muslim tidak bisa bekerja sendirian, tapi perlu melakukan interaksi yang lebih intens dan persuasif dengan banyak komunitas yang beragam di seluruh dunia.

Persoalan-persoalan dunia saat ini tidak lagi bersifat lokal, dan karenanya tidak lagi menjadi tanggungjawab komunitas tertentu. Lebih dari itu, persoalan-persoalan itu kini mengglobal, menjadi persoalan umat manusia secara umum, dan karenanya menjadi tanggung jawab bersama. Penyelesaiannya tidak mungkin secara independen, tapi interdependensi yang menuntut keterlibatan aktif semua anggota masyarakat dunia secara bersamaan. Keharusan mereka untuk terlibat dalam memecahkan persoalan global, pada gilirannya tidak lagi mengizinkan suatu peradaban atau komunitas mengisolasi diri dari peradaban atau komunitas lainnya (Knitter, 1995: 118). Sebagai implikasi dari tuntutan politik demokrasi yang tidak mungkin ditolak, dakwah juga dengan sendirinya dihadapkan kepada persoalan

seputar hak asasi manusia (HAM), serta pengakuan akan eksistensi kelompok minoritas, yang sebagiannya dulu tidak pernah disinggung dalam sejarah dakwah.

Dakwah multikulturalisme mencoba melihat mad'u atau partner dakwah yang beragam itu, bahkan yang tergolong minoritas, sebagai keunikan tersendiri dan tidak seharusnya dipaksa untuk disatukan, tetapi tetap berjalan harmonis dalam keragaman (Rakhmat & Mulyana, 2003: 69). Intinya, dakwah multikulturalisme berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dalam keragaman, dan toleransi dalam perbedaan (Rakhmat & Mulyana, 2003: 45). Maka dari itu, dakwah multikulturalisme bisa dimaknai dengan kegiatan dakwah yang *concern* pada penyampaian pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat plural dengan cara berdialog untuk mencari titik temu atau kesepakatan terhadap hal-hal yang mungkin disepakati, dan berbagi tempat untuk hal-hal yang tidak bisa disepakati.

3. Karakteristik Dakwah Multikulturalisme

Sebagai paradigma baru dalam dakwah yang dihadapkan pada persoalan globalisasi dan perkembangan politik praktis, dakwah multikulturalisme memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan dakwah konvensional. Terkait dengan ini, Mohd Rafiq (2016) menyebutkan empat karakteristik yang perlu dipahami sebagai indikator dakwah multikulturalisme, antara lain:

Pertama, mengakui dan menghargai keunikan dan keragaman budaya dan keyakinan. Pendekatan multikulturalisme sangat menghormati dan menghargai keunikan masing-masing budaya atau keyakinan. Keragaman budaya dan keyakinan itu dinilai sebagai sebuah fakta dan bukan problem, karenanya ia harus diterima apa adanya. Orang boleh menentukan satu dari banyak keyakinan untuk dirinya, tanpa perlu menilai bahwa yang tidak dipilihnya itu lebih rendah nilainya dari keyakinan yang dipilih. Sebaliknya, masing-masing keyakinan dan budaya harus dilihat sebagai yang unik dan partner seperjalanan (*fellow traveler*) (Ujan, 2009: 100). Karena itu, multikulturalisme berbeda sama sekali dengan relativisme dan sinkretisme. Multikulturalisme tidak berarti relativisme, yang memiliki konotasi menyamakan keyakinan atau budaya sehingga tidak memilih keyakinan

atau budaya tertentu, karena beranggapan bahwa semuanya serba relatif, bisa diragukan, dan tidak bernilai. Multikulturalisme bukan juga sinkretisme, yang berarti mencampurkan beberapa paham ideologi atau keyakinan dengan budaya-budaya lokal (Ujan, 2009: 101).

Kedua, mengakui adanya titik kesamaan dalam keragaman budaya dan keyakinan. Pendekatan multikulturalisme mengakui adanya titik-titik kesamaan antara pelbagai keyakinan dan kultur yang beranekaragam di samping juga tidak meniscayakan adanya aspek-aspek yang tidak mungkin dikompromikan (*uncompromisable*). Perbedaan-perbedaan itu terbentuk oleh situasi dan konteks yang selalu berkembang. Karena itu, sesungguhnya dalam keanekaragaman budaya dan keyakinan selalu terdapat nilai-nilai bersama yang menjadi titik temu dalam membangun relasi sosial (Ujan, 2009: 39). Namun demikian, multikulturalisme juga mengakui adanya ketidaksepakatan dalam hal-hal yang sifatnya privat dan tidak bisa dikompromikan. Terhadap yang terakhir ini, pendekatan multikulturalisme berkepentingan untuk melakukan pengelolaan (manajemen konflik) terhadap perbedaan-perbedaan dan belajar hidup di dalamnya. Perbedaan-perbedaan itu harus diakui dan dihargai tanpa perlu menjadikannya sebagai gangguan atau lawan dari keharmonisan (Ujan, 2009: 98).

Ketiga, memandang fenomena keberagaman sebagai kultur. Pendekatan multikulturalisme mencoba memahami tingkah laku umat beragama sebagai sebuah fenomena kultur. Tidak bisa dipungkiri bahwa agama bersumber dari yang suci, yang bersifat sakral, imutable dan ahistoris sehingga tidak bisa disamakan begitu saja dengan kebudayaan yang bersumber dari akal manusia, tidak bersifat suci dan menyejarah. Namun demikian, apa yang dinilai sebagai ilahi dan suci, tidak mungkin dipahami kecuali lewat yang duniawi atau manusiawi (*profane*), dan menyejarah atau lewat mediasi budaya. Hal ini dikuatkan oleh Naṣr Ḥāmid Abū Zaid dalam Muhyiddin (2023) soal hubungan kebudayaan dan al-Qur'an, *Mafhūm an-Naṣ*:

Teks (*al-naṣ*) pada hakikat dan esensinya adalah produk budaya (*muntaj saqāfiy*). Maksudnya, ia terbentuk dalam dunia realitas dan dunia kebudayaan, dalam rentang waktu lebih dari dua puluh tahun... Akan tetapi,

ungkapkan bahwa teks adalah produk budaya (*muntaj saqāfiy*) merupakan nisbat pada al-Qur'an pada tahap pembentukan dan penyelesaian. Suatu tahap di mana teks tersebut kemudian memproduksi kebudayaan (*muntijan li al-saqāfah*). Dalam arti bahwa ia telah menjadi teks yang mendominasi di mana teks-teks lain diukur dan legitimasi ditentukan olehnya.

Merujuk pada statemen di atas, agama sebagai produk Ilahi, karena ia memang berasal dari Tuhan. Bahkan agama bisa memproduksi kebudayaan umat manusia, khususnya masyarakat Arab saat itu, dari yang awalnya bisa dikatakan sebagai masyarakat yang *uncivilized* dalam hampir segala aspek kehidupan, terutama aspek moralitas, kemudian menjadi masyarakat yang madani sampai saat ini. Namun demikian, agama sebagai “teks” yang ditafsirkan pemeluknya (manusia), maka dimensi kultural agama juga terlihat, di mana proses penafsiran itu tidak lepas dari kebudayaan yang merupakan kerja manusia, karena seluruh hasil kerja manusia yang luhur pada dasarnya bisa disebut sebagai kebudayaan (Muhyiddin, 2023). Karena itu, tidak ada agama yang bebas budaya, dan semenjak kelahirannya, budaya dan agama selalu saling mempengaruhi (Ujan, 2009: 115). Melalui pola pikir ini, multikulturalisme berusaha memahami dan mengakomodir perbedaan-perbedaan keyakinan tersebut dalam konsep dan bingkai budaya yang mendukung adanya toleransi, harmoni sosial, dan kerjasama untuk kebaikan dan takwa (*al-ta`āwun `ala al-birr wa al-taqwā*).

Keempat, memahami agama secara progresif dan dinamis. Karena yang dilihat melalui pendekatan multikulturalisme adalah tingkah laku beragama sebagai sebuah kultur, dan bukan agama itu sendiri, maka pola pikir ini mengandaikan tidak adanya “pensakralan” dalam wujud setiap kebudayaan agama. Dalam perspektif multikulturalisme, setiap kebudayaan agama pada dasarnya berwatak dinamis-progresif, yang bermakna bahwa setiap kebudayaan agama itu adalah suatu proses yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan pemahaman dan penghayatan tentang agama itu sendiri, serta interaksi para penganut agama dengan sesamanya, dan seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman dalam dimensi ruang dan waktu dunia (Rakhmat & Mulyana, 2003: 96).

Karena itu, walaupun esensi agama itu suci dan bersumber dari “yang suci”, tapi wujud empiriknya yang ditunjukkan melalui perilaku umat beragama adalah tidak suci dalam arti mutlak benar. Perilaku keberagamaan sejatinya merupakan konstruksi-kontekstual, yang selalu berkembang sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Pola pikir multikulturalisme menolak pandangan “esensialisme eksklusif”, yang berpendapat bahwa pemahaman agama bersifat tetap, stabil dan tidak berubah, sehingga mereka yang memiliki paham berbeda, dipandang dan dihukumi sebagai kelompok sesat dan menyesatkan (*ahl al-bida` wa al-ziyag`*). Sikap dan paham yang memutlakkan diri ini, sudah tentu tidak sejalan dengan semangat keragaman yang diusung multikulturalisme (Misrawi, 2007: 2015).

D. Simpulan

Multikulturalisme adalah upaya pengakuan terhadap pluralitas budaya yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dalam keberagaman dengan menghormati dan mengakomodasi kekhasan identitas kelompok minoritas. Di Indonesia, sebagai negara multikultural, perbedaan identitas harus dibangun di atas pondasi kebersamaan dan komunikasi multikultural yang inklusif. Pemikiran Charles Taylor menekankan prinsip otentisitas identitas, pengakuan, keadilan distributif, serta dialog antarbudaya sebagai landasan untuk mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan nilai-nilai universal. Dalam konteks dakwah, pendekatan multikulturalisme menjadi relevan untuk menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang dialogis, toleran, dan mendukung harmoni sosial.

Penting bagi pembuat kebijakan, lembaga pendidikan, dan tokoh agama untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip multikulturalisme melalui program-program yang mempromosikan penghormatan terhadap keberagaman dan dialog antarbudaya. Institusi pendidikan dapat memperkenalkan kurikulum berbasis multikulturalisme untuk menanamkan nilai-nilai inklusivitas sejak dini. Dalam

dakwah, pendekatan multikultural perlu diterapkan dengan mengedepankan dialog yang konstruktif untuk memahami perbedaan dan mencari titik temu yang mendukung kehidupan yang harmonis di masyarakat yang plural.

Hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana multikulturalisme sebagai solusi dalam mengelola keberagaman budaya dan agama. Dalam praktik dakwah, prinsip-prinsip multikulturalisme dapat diadopsi untuk menciptakan interaksi yang harmonis antarumat beragama, mengurangi konflik, dan memperkuat kohesi sosial. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi studi lanjutan terkait implementasi multikulturalisme dalam konteks masyarakat yang lebih luas, termasuk dalam kebijakan publik dan manajemen konflik sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbey, R. (1999). Charles Taylor's Politics of Recognition: A Reply to Jonathan Glazer. *Political Studies*, 47(4), 710–714.
- Abbott, O. (2020). The self as the locus of morality: A comparison between Charles Taylor and George Herbert Mead's theories of the moral constitution of the self. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 50(4), 516–533.
- Ahida, R. (2008). *Keadilan Multikultural*. Ciputat Press.
- Banting, K., & Kymlicka, W. (2006). Introduction: Multiculturalism and the welfare state: Setting the context. In *Multiculturalism and the welfare state: Recognition and redistribution in contemporary democracies*. Oxford University Press Oxford.
- Bayānūniy, M. A. F. (1995). *al-Madkhal ilā 'Ilm ad-Da'wah: Dirāsah Manhajiyah Syāmilah li Tārīkhi ad-Da'wah wa Uṣūlihā wa Manāhijihā wa Asālībihā wa Wasāilihā wa Musykilātihā fī Ḍauī an-Naqli wa al-'Aqli (cet. ke-3)*. Muassasah ar-Risālah.
- Berry, J. (2016). Diversity and equity. *Cross Cultural & Strategic Management*, 23(3), 413–430.
- Charles, T. (1999). Human agency and language. *Philosophical Papers*, 1.
- De Wit, T. W. A. (2018). "My Way": Charles Taylor on identity and recognition in a secular democracy. *Stellenbosch Theological Journal*, 4(1), 153–178.
- Efendi, B. (2001). Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan. *Yogyakarta: Galang Pres*.
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- Gutmann, A. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. philpapers.org.
- Kelly, P. (2002). *Multiculturalism, Reconsidered: 'Culture and Equality' and its critics*. Polity Press.
- Kerr, F. (2000). *The Self and the Good: Taylor's Moral Ontology*'.
- Knitter, P. F. (1995). *One earth, many religions: multifaith dialogue and global*

- responsibility*. Orbis Books.
- Kymlicka, W. (2011). Multicultural citizenship within multination states. *Ethnicities*, 11(3), 281–302.
- Madung, O. G. (2014). Pluralitas Dan Konsep Pengakuan Intersubjektif Dalam Pemikiran Axel Honneth. *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA*, 13(2), 1–29. <https://doi.org/10.36383/diskursus.v13i2.70>
- Maḥfūz, A. (1979). *Hidāyat al-Mursyidīn ilā Ṭuruq al-Wa'zī wa al-Khaṭābah* (9th ed.). Dār al-I'tisām.
- Marcon, G. H., & Furlan, R. (2020). The issue of identity in postmodernity: authenticity and individualism in Charles Taylor. *Psicologia USP*, 31, e190048.
- Misrawi, Z. (2007). *Al-Quran kitab toleransi: inklusivisme, pluralisme dan multikulturalisme*. Penerbit Fitrah.
- Muhyiddin, A. S. (2017). Peran Dā'i Dalam Menanggulangi Perilaku Patologis Sebagai Dampak Negatif Globalisasi. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 1628.
- Muhyiddin, A. S. (2023). Model of Islam Nusantara da'wah based on multiculturalism. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 43(1), 49–77. <https://doi.org/DOI:10.21580/jid.v43.1.15412>
- Mujiburrahman, M. (2015). ISLAM MULTIKULTURAL: Hikmah, Tujuan, dan Keanekaragaman dalam Islam. *Addin*, 7(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/addin.v7i1.570>
- Rafiq, M. (2016). Dakwah multikulturalisme. *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam*, 10(2), 153–168.
- Rakhmat, J., & Mulyana, D. (2003). *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya (Cet. Ketujuh)*. Bandung: Rosdakarya.
- Rawls, J. (2017). A theory of justice. In *Applied ethics* (pp. 21–29). Routledge.
- Ryan, G. (2016). Charles Taylor and the Political Recognition of Difference as a Resource for Theological Reflection on Religious Recognition. *Open Theology*, 2(1). <https://doi.org/10.1515/opth-2016-0069>
- Soll, I. (1976). Charles Taylor's Hegel. *The Journal of Philosophy*, 73(19), 697–710.
- Taylor, C. (1985). The nature and scope of distributive justice. *Philosophy and the Human Sciences*, 2, 309.

- Taylor, C. (2021). The politics of recognition. In *Campus wars* (pp. 249–263). Routledge.
- Taylor, C. (1985). *Philosophy and the human sciences: Philosophical papers 2*. Cambridge University Press.
- Ujan, A. A. (2009). *Multikulturalisme: belajar hidup bersama dalam perbedaan*. Indeks.
- Wattimena, R. A. A. (2011). MENUJU INDONESIA YANG BERMAKNA: Analisis Tekstual-Empiris terhadap Pemikiran Charles Taylor tentang Politik Pengakuan dan Multikulturalisme, serta Kemungkinan Penerapannya di Indonesia. *Studia Philosophica et Theologica*, 11(1), 1–30.
- Zucker, R. (2001). *Democratic Distributive Justice*. Cambridge/Cambridge University Press.